



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Btl

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Nama	:	Wati Prihatin
NIK	:	3402146202830002
Tempat/ tanggal lahir	:	Bantul, 22 Februari 1983
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Agama	:	Islam
Alamat	:	Duwet Gentong, Rt 006/-, Srimulyo, Piyungan, Bantul

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Btl, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2006 di Bantul, telah lahir seorang anak Perempuan bernama ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI dari pasangan Suami Istri Tri Handoko dengan Wati Prihatin.
2. Bahwa terhadap kelahiran anak pemohon tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 814/A/2006 tertanggal 07 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
3. Bahwa dalam akte kelahiran anak pemohon tertulis ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI akan diubah menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI.
4. Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pemohon dari ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dari ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI yang akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari.
6. Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul nomor : 814/A/2006 tertanggal 07 Maret 2006 masih tertulis ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan yaitu Pemohon sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402140905180003 atas nama kepala keluarga WATI PRIHATIN, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Pengantar Nomor : /Pem/Smy/XI/2018 tanggal 16 November 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta cerai Nomor 178/AC/2018/PA.Btl, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Persetujuan yang ditandatangani oleh WATMA TRIHANDOKO, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402146202830002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 814/A/2006 tanggal 16 November 2018 atas nama ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat P-1, P-3, P-5 dan P-6 dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai dan bukti bertanda P-2 dan P-4 merupakan Asli maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut telah didengar dengan dibawah sumpah, adapun keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi 1. WARNIASIH :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah Bulik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Duwet Gentong, Rt 006/-, Srimulyo, Piyungan, Bantul;
- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon hasil pernikahan Pemohon dengan WATMA TRI HANDOKO, namun saat ini Pemohon dan WATMA TRI HANDOKO tersebut telah bercerai;
- Bahwa Ayah dari anak Pemohon tersebut setuju dengan adanya permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI akan diubah menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI;
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon sehari – hari adalah ALLIN;
- Pemohon mengajukan Perubahan Nama anak Pemohon dari nama ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI, karena anak Pemohon sering diejek oleh teman sekolahnya dengan sebutan ALIEN (mahluk luar angkasa) sehingga anak Pemohon tersebut sering menangis dan merasa minder serta rendah diri karena ejekan tersebut, dan untuk menyamakan dokumen yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

### **Saksi 2. ERMAWATI :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi adalah Bulik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Duwet Gentong, Rt 006/-, Srimulyo, Piyungan, Bantul;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Setara Saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon hasil pernikahan Pemohon dengan WATMA TRI HANDOKO, namun saat ini Pemohon dan WATMA TRI HANDOKO tersebut telah bercerai;
- Bahwa Ayah dari anak Pemohon tersebut setuju dengan adanya permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI akan diubah menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI;
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon sehari – hari adalah ALLIN;
- Pemohon mengajukan Perubahan Nama anak Pemohon dari nama ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI, karena anak Pemohon sering diejek oleh teman sekolahnya dengan sebutan ALIEN (mahluk luar angkasa) sehingga anak Pemohon tersebut sering menangis dan merasa minder serta rendah diri karena ejekan tersebut, dan untuk menyamakan dokumen yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas cukup beralasan dan dapat dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa;

- Bahwa Pemohon berdomisili di Duwet Gentong, Rt 006/-, Srimulyo, Piyungan, Bantul;
- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon hasil pernikahan Pemohon dengan WATMA TRI HANDOKO, namun saat ini Pemohon dan WATMA TRI HANDOKO tersebut telah bercerai;
- Bahwa Ayah dari anak Pemohon tersebut setuju dengan adanya permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI akan diubah menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI;
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon sehari – hari adalah ALLIN;
- Pemohon mengajukan Perubahan Nama anak Pemohon dari nama ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI, karena anak Pemohon sering diejek oleh teman sekolahnya dengan sebutan ALIEN (mahluk luar angkasa) sehingga anak Pemohon tersebut sering menangis karena ejekan tersebut, dan untuk menyamakan dokumen yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan perubahan nama ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI, adalah suatu hal yang semestinya dilakukan sesuai dengan dengan keterangan para saksi bahwa anak Pemohon sering diejek oleh teman – temannya dengan sebutan ALIEN (mahluk luar angkasa) sehingga anak Pemohon sering menangis.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar anak Pemohon terhindar dari rasa minder dan rendah diri dalam pergaulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dari nama ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI menjadi ALLIN ROSHELLA NURWATI, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon poin-2, patut untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2, diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka demi terciptanya tertib administrasi, terhadap adanya perubahan nama Pemohon tersebut, diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan) yaitu Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bantul. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama **ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI**, perempuan, lahir pada tanggal 18 Februari 2006 di Bantul, sesuai Akta Kelahiran Nomor 814/A/2006 tanggal 7 Maret 2006 berubah menjadi **ALLIN ROSHELLA NURWATI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir anak pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan surat resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah nama anak Pemohon dari nama **ALLIEN ROSHELLA FATMAWATI** menjadi **ALLIN**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 202/Pdt.P/2018/PN Btl pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Nomor : 814/A/2006 tertanggal 07 Maret 2006;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh kami **R. RAJENDRA MOHNI I, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEWI INDRIYANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

DEWI INDRIYANI, S.H.

R. RAJENDRA MOHNI I, S.H., M.H.

### Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 40.000,00	
Proses	:	Rp. 100.000,00	
Panggilan	:	Rp. 100.000,00	
Sumpah	:	Rp. 20.000,00	
Materai	:	Rp. 6.000,00	
Redaksi	:	Rp. 5.000,00	+
Jumlah	:	Rp. 261.000,00	

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).